



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PENERAPAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/*e-Planning*;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui Penerapan Aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Perencanaan Berbasis Elektronik (*E-Planning*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009, Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perencanaan Berbasis Elektronik/*e-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-Planning* yang berdiri sendiri dalam jaringan.

16. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
17. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
18. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
19. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Buton, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-Planning* oleh admin kecamatan, kelurahan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
21. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh BAPPEDDA.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menggunakan aplikasi *e-Planning*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan, untuk:

- a. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengelolaan aplikasi *e-Planning*; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan.

BAB III APLIKASI *E-PLANNING*

Pasal 5

- (1) Aplikasi *e-Planning* adalah aplikasi untuk menampung usulan kegiatan prioritas OPD.
- (2) Aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah aplikasi yang dapat dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.

Pasal 6

Aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-Planning*; dan
- e. sistem yang mengatur tentang penyampaian usulan kegiatan, pengolahan data, verifikasi dan seleksi usulan kegiatan, dan penetapan rencana kegiatan.

BAB IV

PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pengelola aplikasi *e-Planning*, terdiri atas:

- a. Pengelola Aplikasi *e-Planning* Pemerintah Daerah;
- b. Pengelola Aplikasi *e-Planning* Perangkat Daerah; dan
- c. Pengelola Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pengelola Aplikasi *e-Planning* Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pengelola aplikasi *e-Planning* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab umum;
- b. Sekertaris BAPPEDA sebagai penanggung jawab harian; dan
- c. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada BAPPEDA selaku Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 9

(1) Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi *e-Planning*;

- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *e-Planning*; dan
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-Planning*.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning* dibantu oleh Pengelola Aplikasi *e-Planning*.
 - (3) Pengelola Aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
 - (4) Pengelola aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendamping Teknis, yaitu tenaga ahli berpengalaman di bidang sistem informasi teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning*, yang terdiri dari:
 1. Koordinator Pelaksana, yaitu Kepala Bidang BAPPEDA;
 2. Pelaksana, yaitu Kepala Seksi masing-masing Bidang di BAPPEDA; dan
 3. Operator, yaitu Staf masing-masing Bidang di BAPPEDA.
 - (5) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
 - (6) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga

Pengelola Aplikasi *e-Planning* Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengelola Aplikasi *e-Planning* pada OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan *e-Planning* lingkup OPD;
 - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai penanggung jawab harian; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan dan/atau Perencanaan OPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai Administrator Aplikasi *e-Planning* OPD;
- (2) Administrator aplikasi *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan *e-Planning* lingkup OPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Aplikasi *e-Planning* OPD dibantu oleh Operator Aplikasi *e-Planning* OPD.

- (4) Operator Aplikasi *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Kepala OPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (5) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (6) Honorarium operator aplikasi *e-Planning* dapat dianggarkan dan diatur lebih lanjut dalam standar biaya masukan.

Bagian Keempat

Pengelola aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pengelola Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pelaksanaan *e-Planning*; dan
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan; dan
 - b. melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan.
- (4) Administrator dan Operator Aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA pada awal proses perencanaan tahunan.
- (5) Honorarium Operator Aplikasi *e-Planning* Desa/Kelurahan dapat dianggarkan dan diatur lebih lanjut dalam standar biaya masukan.

Bagian Kelima

Penggunaan Aplikasi *e-Planning*

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pengguna aplikasi *e-Planning*, terdiri dari:
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah/OPD; dan

- b. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pengguna eksternal aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. DPRD;
 - b. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 - c. akademisi;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. masyarakat.

Paragraf 2
Akses Sistem

Pasal 13

- (1) Aplikasi *e-Planning* diakses dengan menggunakan *username* dan *password*.
- (2) Pengguna Internal memperoleh *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengguna eksternal dapat memperoleh *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning*.
- (4) Untuk memperoleh *username* dan *password* bagi pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

Pasal 14

Dalam hal pengguna *e-Planning* melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses pengguna *e-Planning*.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 15

- Tahapan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, terdiri dari:
- a. usulan awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non OPD, dan proposal;
 - b. musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 - c. forum Perangkat Daerah;
 - d. musrenbang Kabupaten;
 - e. RKPD; dan
 - f. penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 16

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan yang dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *e-Planning* dan proses pengajuan usulan kegiatan diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* yang berasal dari OPD, meliputi:
 - a. surat pengantar dari Kepala OPD;
 - b. rancangan Pra RKA; dan
 - c. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- (2) Persyaratan pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Kegiatan

Pasal 19

Pengusulan kegiatan OPD melalui *e-Planning* dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan Input usulan Renja awal, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan OPD; dan
 2. usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra OPD dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 20

- (1) Penyampaian usulan Kegiatan Eksternal diinput ke dalam *e-Planning*, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 21

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, meliputi:

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan sasaran OPD, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non OPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas kedaruratan, tingkat kelayakan teknis kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang pada BAPPEDA selaku koordinator pelaksana *e-Planning* melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada dibawah koordinasinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA melalui Sekertaris BAPPEDA sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*.

Pasal 23

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD, KUA/PPAS, dan Perubahan KUA/PPAS.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 256